



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR : 44 Tahun 2011

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan yang berkualitas dan profesional;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan yang berkualitas profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada hurufa,b,c perlu ditetapkan kode etik pegawai Inspektorat Kota Palembang dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG**

PERTAMA : Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

KEDUA : Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud aparatur pengawasan yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan;

KETIGA : Seluruh Pegawai wajib mematuhi dan mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA peraturan ini;

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Desember 2011



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Ditandatangani di Palembang
pada tanggal 14-12-2011
BERITA DAERAH
KOTA PALEMBANG

BERTAS DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 09

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

Nomor : Tahun 2011

Tanggal : 2011

KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa (*Stakeholder*) mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme aparat pengawasan yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukannya dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari aparat pengawasan yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pegawai. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pegawai diberi peringatan, diberhentikan dari tugas sebagai pegawai Inspektorat Kota Palembang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang adalah tersedianya pedoman perilaku bagi pegawai Inspektorat Kota Palembang dalam menjalankan tugasnya dan bagi Atasan dalam mengevaluasi perilaku pegawai Inspektorat Kota Palembang.

Tujuan Kode Etik adalah :

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam pelaksanaan tugas pengawasan ;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip - prinsip lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pelaksanaan audit sehingga dapat terwujud aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

C. KOMPONEN

Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang terdiri dari 4 (empat) komponen :

- I. Prinsip-Prinsip Perilaku Pegawai;
- II. Aturan Perilaku Pegawai;
 - A. Kewajiban
 - B. Larangan
- III. Penegakan Kode Etik;
- IV. Sanksi.

I. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU PEGAWAI

a. Integritas

Pegawai Inspektorat Kota Palembang harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Objektivitas

Pegawai Inspektorat Kota Palembang harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Pegawai Inspektorat Kota Palembang membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Pegawai Inspektorat Kota Palembang harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Pegawai Inspektorat Kota Palembang harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

II. ATURAN PERILAKU PEGAWAI

A. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Beretika dalam Berbangsa dan Bernegara

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah;
- g. Menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.

2. Kewajiban Beretika dalam Berorganisasi

- a. Mentaati ketentuan jam kerja pegawai;
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas ;
- h. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- i. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- j. Senantiasa berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

3. **Kewajiban Beretika dalam Bermasyarakat**
 - a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan unsur paksaan;
 - c. Memberikan pelayanan secara tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitar.
4. **Kewajiban Beretika terhadap Diri Sendiri**
 - a. Wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Senantiasa bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Berusaha menghindari konflik pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. Selalu meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e. Memiliki motivasi yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.
5. **Kewajiban Beretika terhadap Sesama PNS**
 - a. Saling menghormati sesama pemeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal / horizontal dalam maupun luar Inspektorat Kota Palembang;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. LARANGAN PEGAWAI

Setiap Pegawai Inspektorat Kota Palembang dilarang :

1. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
2. Meninggalkan kantor tanpa alasan yang sah selama Jam Kerja, kecuali keperluan tugas / dinas;
3. Menyalahgunakan fasilitas kantor ;
4. Menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung dalam kaitan dengan pekerjaan dan jabatan sebagai pegawai Inspektorat Kota Palembang;
5. Terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, minuman keras dan obat-obatan terlarang;
6. Melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan sejenisnya;
7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
8. Melakukan intimidasi/pengancaman dalam kaitan pelaksanaan tugas;
9. Melakukan perbuatan menelantarkan keluarga, penghianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya;

III. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang, maka peraturan kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Inspektorat Kota Palembang;
2. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai Inspektorat Kota Palembang memiliki hak untuk melaporkan kepada pimpinan atau Badan Kehormatan Kode Etik dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Inspektorat Kota Palembang, identitas harus disebutkan secara jelas;
3. Setiap pegawai diperlukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
4. Inspektur Kota Palembang melalui Badan Kehormatan Kode Etik memanggil pegawai yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan secara tertutup;
5. Badan Kehormatan Kode Etik menyelesaikan pemeriksaan dan memutuskan jenis sanksi moral dengan persetujuan Inspektur Kota Palembang dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi;
6. Setiap pegawai memiliki hak untuk melakukan pembelaan.

IV. SANKSI

Pegawai Inspektorat Kota Palembang yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur Kota Palembang atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Kode Etik. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Kode Etik antara lain berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa;
- c. tidak diberi penugasan selama jangka waktu tertentu.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 Desember 2011



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 94